

## **PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN INDONESIA DENGAN NEGARA MALAYSIA DI WILAYAH KECAMATAN BADAU KABUPATEN KAPUAS HULU**

**Yohanes Arman, Esmeralda Magdalena Da Costa, Ni komang Enjel Prawiantari,  
Stanislaus Defretin Parlan**

Universitas Widya Mandira Kupang

\*[nanaarman54@gmail.com](mailto:nanaarman54@gmail.com), [esmeraldalenadacosta@gmail.com](mailto:esmeraldalenadacosta@gmail.com),  
[enjelprawiantari@gmail.com](mailto:enjelprawiantari@gmail.com), [fretinparlan@gmail.com](mailto:fretinparlan@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This thesis researching the problems Indonesia Border Area Development In Malaysia In Sub Region Badau Kapuas Hulu. From the results of research using normative legal research methods can be concluded: 1. Government Policy in the Kapuas Hulu Development Plan, based on the provisions of Law Number 25, 2004 on National Development Planning System, which produces RPJPD Years 2005-2025, RKPD 2011-2015 and Kapuas Hulu budgeting. Prior to the formation of BNPP, BPP and BPP Provincial District as the implementation of Law Number 43, 2008 on Regional State President Jo Regulation Number 12, 2010 on the National Border Management, Border Area Development Planning Kapuas Hulu become an integral part of RPJPD, RPJMD and RKPD Kapuas Hulu. However, after the formation of BNPP, BPP and BPP Province Kapuas Hulu, border area development planning Kapuas Hulu on Priority Area (Locations Priority) Badau, Puring Kencana, Putusibau North, South Putusibau, Embaloh Hulu, and Trunk Lupar, switch to BNPP. 2. The presence of the Minister of Home Affairs Regulation Number 2, 2011 on Guidelines Establishment of Regional Border Management Agency, which regulates the powers, duties and functions of the Border Management Agency (BPP) BPP provincial and regency/city in Article 6 and Article 7, essentially a government takeover of authority Provincial and Regency / City Government as provided for in Article 11 and Article 12 of Law Number 43, 2008, which led to legal and technical issues in the implementation of border area development Kapuas Hulu aspect of applying the principle of deconcentration, desentraliasai and tasks. 3. Locations Priority Badau is an area that has a superior resource potential for development of local economic activity and encourage regional economic units. Badau strategic position in the border country that has direct access to the East Malaysian state Srawak a driving factor (push factor) for the economic development in the District and surrounding Badau, towards the realization of the border as the front porch Homeland. Further recommended that the Minister of Home Affairs Number 2, 2011 on Guidelines Establishment of Regional Border Management Agency, which regulates the powers, duties and functions of the Border Management Agency (BPP) BPP provincial and district / city to take over the authority of the Provincial Government and District/ City as provided in Article 6 and Article 7 of Law Number 43,*

2008, to do a judicial review to the Supreme Court because it is against Article 11 and Article 12 of Law Number 43, 2008 on territory or "Cancel For Law".

**Keywords:** Border Area Development.

### ABSTRAK

Tesis ini membahas masalah Pembangunan Kawasan Perbatasan Indonesia Dengan Malaysia Di Wilayah Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan : 1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Menyusun Rencana Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu, berbasis pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menghasilkan RPJPD Tahun 2005-2025, RPJMD 2011-2015 dan RKPD, serta APBD Kabupaten Kapuas Hulu. Sebelum terbentuknya BNPP, BPP Provinsi dan BPP Kabupaten sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Jo Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu menjadi bagian integral dari RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu. Namun setelah terbentuknya BNPP, BPP Provinsi dan BPP Kabupaten Kapuas Hulu, penyusunan perencanaan pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu pada Lokasi Prioritas (LOKPRI) Badau, Puring Kencana, Putusibau Utara, Putusibau Selatan, Embaloh Hulu, dan Batang Lupar, beralih kepada BNPP. 2. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah, yang mengatur wewenang, tugas, dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Provinsi dan BPP Kabupaten/Kota dalam Pasal 6 dan Pasal 7, hakikatnya merupakan pengambilalihan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, yang memunculkan permasalahan yuridis maupun teknis dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu dari aspek penerapan asas dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. 3. Lokpri Badau merupakan kawasan yang memiliki sumber daya unggulan potensial untuk dikembangkan mendorong kegiatan ekonomi lokal dan mendorong kegiatan unit-unit ekonomi kawasan. Posisi strategis Badau di wilayah perbatasan negara yang memiliki akses langsung dengan negara bagian Sarawak Malaysia Timur merupakan faktor pendorong (push factor) bagi perkembangan perekonomian di Kecamatan Badau dan sekitarnya, menuju terwujudnya kawasan perbatasan sebagai beranda depan NKRI. Selanjutnya direkomendasikan agar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah, yang mengatur wewenang, tugas, dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Provinsi dan BPP Kabupaten/Kota dengan mengambil alih kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, dapat

dilakukan yudisial review kepada Mahkamah Agung karena bertentangan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008

**Kata Kunci :** Pembangunan Kawasan Perbatasan.

## **PENDAHULUAN**

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang wilayahnya berbatasan langsung dengan wilayah negara bagian Sarawak Malaysia Timur. Terdapat 7 (tujuh) Kecamatan Lini I di Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu : Puring Kencana, Empanang, Badau, Batang Lupar, Embaloh Hulu, Putussibau utara, dan Putussibau Selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 16.857 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 65.164 jiwa atau kepadatan rata-rata per Km<sup>2</sup> adalah 4 Jiwa.<sup>1</sup> Di Kecamatan Badau, sejak tahun 2004 telah dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nanga Badau, namun sampai sekarang masih belum diresmikan sebagai Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB), sebagaimana layaknya PPLB Entikong Kabupaten Sanggau. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, untuk memperjuangkannya ke depan sebagai PPLB definitif. Terutama, setelah dibentuknya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara telah diatribusikan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Pengelola dalam mengelola kawasan perbatasan, sebagai berikut:

1. Kewenangan Pemerintah

Kewenangan Pemerintah dalam mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan, adalah terfokus dalam:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan;
- b. mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan batas wilayah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;
- c. membangun atau membuat tanda batas wilayah negara;
- d. melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya;
- e. memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan;
- f. memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- g. melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah negara atau laut teritorial;
- h. menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan;
- i. membuat dan memperbarui peta wilayah negara dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali; dan juga menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan Wilayah Negara serta kawasan perbatasan. Selain kewenangan tersebut di atas, Pemerintah juga berkewajiban menetapkan biaya pembangunan kawasan perbatasan dan dapat menugasi pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangannya dalam rangka tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan Pemerintah Provinsi

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan menurut Pasal 11 UU No. 43 Tahun 2008 adalah:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. melakukan koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan;
- c. melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut Pemerintah Provinsi juga berkewajiban menetapkan biaya pembangunan kawasan perbatasan.

3. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan, Pemerintah Kabupaten/Kota, berwenang:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. menjaga dan memelihara tanda batas;
- c. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di kawasan perbatasan di wilayahnya.
- d. melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten/Kota juga . berkewajiban menetapkan biaya pembangunan kawasan perbatasan.

#### 4. Tugas Badan Pengelola

Berdasarkan Pasal 14 s.d. Pasal 17 UU Nomor 43 Tahun 2008, ditentukan tugas pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang diatribusikan kepada Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola Daerah. Meskipun berdasarkan Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 UU Nomor 43 Tahun 2008 telah diatur kewenangan: Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola wilayah negara dan kawasan perbatasan, namun berdasarkan Pasal 13 UU tersebut penjabaran atau pelaksanaannya tetap wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tetapi sampai kini peraturan pemerintah tersebut belum diterbitkan. Perlu ditegaskan permasalahan yang mengedepan di wilayah kecamatan dan desa yang berada di wilayah Kecamatan Lini I, khususnya Kecamatan Badau, antara lain adalah :

- a. Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan kecamatan badau dengan masyarakat di kecamatan Lubok Antu negara bagian Sarawak Malaysia Timur.
- b. Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam membangun ekonomi di kawasan perbatasan Lini I Kabupaten Kapuas Hulu.
- c. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dikarenakan sarana prasarana yang
- d. terbatas di wilayah perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu.
- d. Hubungan masyarakat kawasan perbatasan Kecamatan Badau dengan masyarakat di Kecamatan Lubok Antu Sarawak masih didasari nilai-nilai kekerabatan dan ikatan persaudaraan serumpun.
- e. Rendahnya pemahaman tentang aspek teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wawasan kebangsaan.
- f. Maraknya illegal trading, illegal logging, illegal fising, illegal mining, dan trafficking, dan berbagai bentuk penyelundupan lainnya.
- g. Terbatasnya infrastruktur, terutama sarana dan prasarana dasar seperti : permukiman, kesehatan, pendidikan, irigasi, telekomunikasi, dan transportasi.
- h. Terbatasnya petugas CIQS yang memiliki kapabilitas, dan pemerintah daerah setempat tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di lingkup wilayah CIQS.

Adanya permasalahan di atas telah menarik minat penulis untuk mendalaminya melalui penelitian tesis dengan judul : **PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN INDONESIA DENGAN NEGARA MALAYSIA DI WILAYAH KECAMATAN BADAU KABUPATEN KAPUAS HULU.**

## PEMBAHASAN

### A. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Menyusun Rencana Pembangunan Kabupaten Kapuas Hullu Berdasarkan Asas Desentralisasi

Kabupaten Kapuas Hulu Memiliki luas wilayah 31.162 km<sup>2</sup> yang terbagi ke dalam 23 wilayah kecamatan, 278 desa dan 4 kelurahan 703 Dusun. Berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 1996 dan Surat Keputusan Bupati Nomor 179 Tahun 2011 wilayah kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 23 kecamatan. Sejalan dengan tuntutan pelayanan yang semakin meningkat dari masyarakat, maka akan dilakukan penataan dan peningkatan administrasi, manajemen pemerintahan dan kapasitas Pemerintah Daerah yang lebih baik lagi ke depan bertumpu pada nilai-nilai paradigma baru, aparatur yang cakap, partisipatif, transparan dan akuntabel melalui upaya pelayanan masyarakat secara lebih efektif, efisien dan berkeadilan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah masyarakat melalui upaya pelayanan secara prima. Sampai kini terdapat 23 Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu: Silat Hilir, Silat Hulu, Hulu Gurung, Bunut Hulu, Mentebah, Bika, Kalis, Putussibau Selatan, Embaloh Hilir, Bunut Hilir, Boyan Tanjung, Pengkadan, Jongkong, Selimbau, Suhaid, Seberuang, Semitau, Empanang, Puring Kencana, Badau, Batang Lupar, Embaloh Hulu, Putussibau Utara.

#### a. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2009 sebanyak 222.893 jiwa, terdiri atas Pria 112.265 jiwa dan Wanita 110.628 jiwa yang tersebar paling banyak tersebar di Kecamatan Putussibau Utara, dimana pada tahun 2010 mencapai 10,68% dari total penduduk kabupaten ini. Distribusi penduduk di Kecamatan Putussibau Utara pada tahun 2010 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 9,56%. Distribusi penduduk terbesar kedua terdapat di Kecamatan Silat Hilir, yakni sekitar 7,65% dari total penduduk Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan kecamatan yang penduduknya paling sedikit adalah Puring Kencana, yakni hanya 1% dari total penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang bermukim di kecamatan yang terletak di perbatasan antara negara itu.

#### Profil Wilayah Perbatasan Antara negara

Profil wilayah dan penggunaan lahan di Kabupaten Kapuas Hulu yang berbatasan langsung dengan Malaysia, dengan luas wilayah 31.162,87 km<sup>2</sup> (3.116.287 ha). Batas wilayah antara negaranya adalah sebagai berikut. Di sebelah utara: Malaysia, sebelah timur: Sarawak, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, sebelah selatan: Kabupaten Sintang, sertasebelah barat: Kabupaten Sintang. Di daerah perbatasan tersebut terdapat enam kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sebagian besar penduduk di wilayah perbatasan ini memiliki mata pencaharian di bidang pertanian. Mata pencaharian lain adalah di bidang perikanan, buruh, pedagang dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, sebagian besar masyarakat di daerah Kapuas Hulu masih hidup dengan

local wisdom dan bercocok tanam dengan sistem ladang berpindah-pindah, berburu, dan merambah hutan. Salah satu contoh daerah perbatasan Indonesia-Malaysia yang dibahas di sini adalah Pulau Majang. Pulau Majang merupakan pulau yang berada di tengah Danau Sentarum, Kecamatan Badau. Masyarakat Pulau Majang menggantungkan hidup sehari-hari di danau dengan membuat tambak atau kolam ikan. Adapun jenis ikan yang di tambak adalah ikan tomang, ikan patin, dan ikan arwana. Namun, karena adanya pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air danau, menyebabkan penangkapan dan hasil budi daya masyarakat menurun. Tidak hanya pencemaran lingkungan, beberapa kendala lain yang dihadapi masyarakat Pulau Majang yaitu kurangnya kerja sama kelompok nelayan danau, penangkapan yang tidak ramah lingkungan oleh masyarakat, dan kurangnya sarana air bersih.

Permasalahan lain yang muncul adalah penggunaan lahan untuk tanaman kelapa sawit, rencana tata ruang Kalimantan Barat, serta kondisi existing sosial budaya wilayah perbatasan. Sesuai temuan lapangan, penulis buku ini menerangkan bahwa adanya pembabatan hutan dalam rangka penanaman kelapa sawit secara masif lah yang menyebabkan kelangkaan air di perbatasan Kapuas Hulu. menyebutkan satu pohon kelapa sawit saja membutuhkan air sebanyak 8 liter per hari. Selain itu, tanah perkebunan kelapa sawit pada umumnya dalam kondisi miskin unsur hara, dan menjadi tidak subur jika ditanami tanaman lain, misal palawija dan sayuran. Dalam mendeskripsikan kondisi masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia di tempat lain, yaitu masyarakat yang mendiami wilayah perbatasan Nanga-Badau. Baik etnik Dayak Iban maupun etnik Melayu yang tinggal di wilayah Indonesia masih dikategorikan sebagai masyarakat subsistem. Sementara itu, masyarakat Malaysia yang tinggal di daerah yang berbatasan dengan Indonesia sudah merupakan masyarakat modern dan berorientasi pasar. Dikotomi di kedua daerah perbatasan itu menjadi alasan penting bagi kita untuk irisannya sehingga memudahkan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat perbatasan. Hal itu juga terkait dengan pengembangan masyarakat atau yang disebut dengan community development. Terkait dengan pengembangan masyarakat, ada dua definisi yang bisa kita jadi rujukan. Pertama, konsep pengembangan menurut United Nation. Kedua, konsep pengembangan menurut Christenson. Pengembangan menurut United Nation adalah suatu proses yang didesain untuk menciptakan kondisi ekonomi dan kemajuan sosial untuk komunitas yang berhubungan dengan partisipasi aktif dan untuk memenuhi kemungkinan kepercayaan atas inisiatif komunitas. Komunitas sendiri ada dua, yaitu rural community dan urban community. Pengembangan adalah proses meningkatkan pilihan, dalam arti pilihan baru, diversifikasi, berpikir tentang isu secara berbeda dan mengantisipasi perubahan

## b. Kondisi Sosial Budaya

Dari data sekunder RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, 2011-2015, dapat diketahui ada dua kelompok suku terbesar di Kabupaten Kapuas Hulu, yakni Dayak dan Melayu. Kedua suku ini memiliki karakteristik masing-masing. Suku Dayak adalah kelompok terbesar, dimana terdapat puluhan kelompok Dayak dengan bahasa, budaya, dan tradisi yang berbeda satu sama lain. Di antaranya Suku Dayak Tamambaloh, Taman, Iban, Kayan, Suhaid, Punan, Surak, Kalis, Suaga dan lain-lain.

Kehidupan dan budaya Dayak sebagai masyarakat pribumi di Kabupaten Kapuas Hulu sangat unik dan menarik. Rumah Panjang (betang) adalah rumah artistik bagi mayoritas masyarakat Dayak yang memiliki keunikan tersendiri. Bentuknya memanjang lurus di atas seratus meter, bertiang panggung berketinggian di atas satu meter dan beratap sirap dari kayu ulin. Pola hidup masyarakat di dalam betang penuh toleransi dan keramah-tamahan. Di dalam betang terdapat puluhan bilik dan satu bilik dihuni satu keluarga. Pintu akses ke dalam mesti melewati tangga dari bawah kolong yang terbuat dari kayu bulat, dilengkapi anak tangga demi mempermudah pijakan. Beberapa betang dengan tiang-tiang penyanggah yang besar dan tinggi masih dapat dijumpai dan masih terpelihara oleh masyarakat setempat. Misalnya betang milik Suku Dayak Taman di Desa Bali Gundi, Kecamatan Putussibau Utara. Karena keunikannya itu, lima unit betang di Kabupaten Kapuas Hulu, yakni di Dusun Sungai Uluk Apalin, Semangkok (Kecamatan Putussibau Utara), Melapi (Kecamatan Putussibau Selatan), serta di Sungai Utik dan Bukung (keduanya di Kecamatan Embaloh Hulu) telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Rumah betang di Dusun Sunge Uluk Apalin merupakan salah satu rumah adat Suku Dayak tertua di Kalimantan Barat. Interiornya relatif asli, baik bentuk maupun bahan bangunannya. Rumah betang yang didirikan 65 tahun silam itu mencakup 54 bilik (ruang kamar) dengan panjang 286 meter, tiang panggung dari kayu ulin berdiameter di atas 50 sentimeter dan berketinggian rata-rata delapan meter. Suku Dayak mayoritas mendiami kawasan pegunungan dengan aktivitas pokok mereka adalah bekerja di sektor pertanian dengan memanfaatkan sumberdaya hutan/alam yang tersedia secara turun temurun untuk pemenuhan kebutuhan pangan maupun papan.

## c. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data sekunder RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, 2011-2015, menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2007±2008 sebesar 3,55 %, naik kurang lebih 0,13% dibanding pertumbuhan ekonomi tahun 2006-2007 yang mencapai 3,42%, merupakan indikasi bahwa kinerja perekonomian kabupaten mulai membaik dibanding periode sebelumnya. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan barat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu berada di bawah angka provinsi. Pada periode yang sama, laju pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan Barat

mencapai 5,42 %, sedangkan angka kabupaten hanya 3,55%. Membaiknya kinerja perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu lebih dipengaruhi oleh beberapa sektor ekonomi yang mana pertumbuhannya mulai membaik seperti sektor komunikasi, listrik, keuangan, konstruksi, dan penggalian masing-masing tumbuh sebesar 9,77%, 9,71%, 9,55%, 6,85%, dan 5,58%, sedangkan sektor ekonomi lainnya tumbuh dari 1,70% sampai 2,94%. Sepanjang rentang waktu 2002-2008, produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Kapuas Hulu menurut harga berlaku menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB menurut harga berlaku telah meningkat dari Rp 1.177.823 juta tahun 2002 menjadi Rp1.340.045 juta tahun 2005 dan terus bertambah besar hingga mencapai Rp1.925.838 juta tahun 2008. Sedangkan perkembangan PDRB menurut harga konstan 2000 menunjukkan adanya fluktuasi. Pada awalnya mencatat kenaikan dari Rp 996.411 juta tahun 2002 menjadi Rp 1.015.913 juta tahun 2003. Namun setahun kemudian merosot hingga Rp 973.870 juta. Pada tahun-tahun berikutnya, secara perlahan PDRB Kabupaten Kapuas Hulu mampu meraih kenaikan hingga mencapai angka Rp 1.091.424 juta pada tahun 2008. Sungguhpun demikian, dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat, raihan Kabupaten Kapuas Hulu di atas relatif jauh di bawahnya, sebab Provinsi Kalimantan Barat mampu mencatat laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,88% per tahun untuk jangka waktu yang sama (2003-2008). Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional mencapai rata-rata 5,41% setahun, yang berarti jauh lebih tinggi lagi dibandingkan Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan kondisi seperti ini, dapat dikatakan bahwa daya saing Kabupaten Kapuas Hulu di tingkat Provinsi Kalimantan Barat maupun di level nasional relatif rendah. Karena itu, Kabupaten Kapuas Hulu harus menggenjot lebih cepat lagi pembangunan berbagai sektor di daerahnya agar laju pertumbuhan ekonominya bisa ditingkatkan hingga di atas Provinsi Kalimantan Barat maupun nasional. Di antara sembilan sektor ekonomi yang berkembang di Kabupaten Kapuas Hulu, maka pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang paling tinggi laju pertumbuhannya, yakni rata-rata 11,57% per tahun sepanjang kurun masa 2003-2008. Kemudian diikuti oleh sektor listrik, gas, dan air bersih sekitar 8,89% setahun serta sektor bangunan sebesar 8,67% per tahun. Sebaliknya, industri pengolahan menjadi satu-satunya sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar rata-rata -10,00% setiap tahunnya. Sedangkan sektor pertanian dan sektor-sektor lainnya hanya mampu mencatat pertumbuhan berkisar 0,63-4,17 persen per tahun.

B. Kendala yuridis dan teknis yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan di Kecamatan Badau

1. Kendala Yuridis

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah

Negara yang ditindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, tidak berarti Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang wilayahnya berbatasan dengan wilayah negara tetangga tidak berwenang untuk mengelola wilayah negara dan kawasan perbatasan diwilayahnya, melainkan memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, yang menyatakan:

#### Pasal 11

(1) Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah Provinsi berwenang:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan;
- c. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi berkewajiban menetapkan biaya pembangunan Kawasan Perbatasan.

#### Pasal 12

(1) Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. menjaga dan memelihara tanda batas;
- c. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan di wilayahnya; dan
- d. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

(2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menetapkan biaya pembangunan Kawasan Perbatasan. Ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 tersebut seharusnya diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah sebagaimana diamanahkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Namun ternyata sampai kini Peraturan Pemerintah tersebut belum diterbitkan.

Malahan yang diterbitkan justru, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di daerah di mana dalam konsiderans menimbangannya menyatakan: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah.

Tetapi anehnya pada Bab III Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut telah mengatur wewenang, tugas, dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Provinsi dan BPP Kabupaten/Kota dengan mengambil alih kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, dan memformulasikannya ke dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011, sebagai berikut:

#### Pasal 6

BPP Provinsi dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan;
- c. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah
- d. dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan
- e. melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 7

BPP Kabupaten/Kota dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya
- b. dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- c. menjaga dan memelihara tanda batas;
- d. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di
- e. Kawasan Perbatasan di wilayahnya; dan
- f. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah
- g. dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga

Formulasi Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 di atas, jelas bertentangan dengan maksud, tujuan dan materi muatan Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 yang seharusnya dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah. Karena itu, selama pengaturan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU Nomor 43 Tahun 2008 belum

diterbitkan peraturan pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah, maka selama itu pula kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan secara efektif sebab pasal 5 ayat(2) UUD 1945 menyatakan: presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya hal ini terkait dengan ketentuan UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut :

- 1) Pasal 1 ayat (5) dengan tegas menyatakan, "PP adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya".
- 2) Pasal 7 ayat (1); Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, terdiri dari:
  - a. UUD NRI Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Perundang-undangan;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi, dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Pasal 7 ayat (2); "Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".
- 4) Pasal 12; "Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankanUU sebagaimana mestinya".

Perlu ditegaskan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, telah diakomodasi eksistensi Badan Pengelola Perbatasan pada Pasal 2 ayat (2). Badan Pengelola Perbatasan ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang pengelolaan kawasan perbatasan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 A, Badan Pengelola Perbatasan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kawasan perbatasan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kawasan perbatasan;
- c. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya; laporan berkala yang berkaitan dengan tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Namun pada tataran operasionalnya, Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu tersebut, belum berfungsi sebagaimana mestinya. Malahan, meskipun oleh BNPP Kecamatan Badau, Kecamatan Puring Kencana, Kecamatan Putusibau Utara, Kecamatan Putusibau Selatan, Kecamatan Embaloh Hulu, dan Kecamatan Batang Lupar, telah ditetapkan sebagai Lokasi Prioritas (LOKPRI) sasaran Program Pembangunan BNPP, tetapi sampai kini ternyata masih dalam tahap Evaluasi dan Peninjauan Kembali Rencana Detail Tata Ruangnya.

Pada gilirannya, permasalahan tersebut secara teknis menimbulkan kekurangpaduan proses penyusunan rencana pembangunan di kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu, antara penerapan asas desentralisasi dengan asas dekonsentrasi. Disatu sisi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai daerah otonom secara de jure memiliki wilayah pemerintahan yang meliputi kawasan perbatasan, dan karena itu berdasarkan Pasal 12 UU No. 43 Tahun 2008 seharusnya berwenang menyusun rencana program pembangunan di kawasan perbatasan dalam rangka melaksanakan urusan desentralisasi, namun atas dasar Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 menjadi beralih kepada Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu

### C. Upaya pengembangan Kecamatan Badau sebagai Beranda Depan Indonesia

Lokasi Kecamatan Badau berjarak lebih kurang 660 kilometer melalui darat dan sekitar 841 kilometer jalan sungai dari/ke Pontianak, dengan waktu tempuh perjalanan darat sekitar 20 jam perjalanan. Terdapat jasa penerbangan Pontianak-Putussibau, PP yang dapat ditempuh dalam waktu 1,5 jam. Sedangkan dari Sarawak berjarak sekitar 460 kilometer, yang dapat ditempuh lebih kurang 5 jam perjalanan darat. Jumlah penduduk Kecamatan Badau pada tahun 2007 adalah sebesar 4.683 jiwa yang terdiri dari 2.434 jiwa laki-laki dan 2.249 jiwa perempuan. Kepadatan penduduk di Kecamatan Badau adalah sebesar 7 jiwa per kilometer persegi. Jumlah penduduk Kecamatan Badau berdasarkan pendidikan terakhir adalah :

penduduk yang mempunyai pendidikan SD/MI/Sederajat adalah 1.798 jiwa, pendidikan SLTP/MTs/Sederajat 611 jiwa, pendidikan SMU/MA/Sederajat 328 jiwa, pendidikan Diploma I/II 5 jiwa, dan Diploma IV/S1/S2/S3 adalah 15 jiwa. Data tersebut memberikan gambaran kondisi SDM Kecamatan Badau yang masih perlu ditingkatkan.

#### 1. Potensi Eksisting

Kecamatan Badau merupakan kawasan yang memiliki peluang untuk berkembang secara cepat. Kawasan ini memiliki sumber daya unggulan yang potensial untuk dikembangkan. Meskipun belum dimanfaatkan secara optimal, namun keanekaragaman

sumber daya yang dimiliki sampai saat ini mampu mendorong kegiatan ekonomi lokal dan mendorong kegiatan unit-unit ekonomi kawasan. Potensi lainnya adalah posisi strategis kawasan yang memungkinkan kawasan ini memiliki akses langsung dengan Serawak (Malaysia). Posisi strategis sebagai wilayah perbatasan yang memiliki akses langsung dengan negara tetangga merupakan faktor pendorong (push factor) bagi perkembangan perekonomian di Kecamatan Badau dan sekitarnya. Sebagai kawasan perbatasan, diharapkan perekonomian di Kecamatan Badau akan mengalami kemajuan dengan dibukanya Pos Lintas Batas (PLB).

## 2 . Arah Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan arah kebijakan pengembangan wilayah dari berbagai rencana tata ruang, maka pengembangan lokasi prioritas kecamatan Badau adalah sebagai berikut:

a) Berdasarkan RTRW Kabupaten Kapuas Hulu, Kota Badau merupakan pusat wilayah pelayanan Kapuas Hulu Utara. Daerah pelayanannya meliputi Kecamatan Badau, Empanang, Puring Kencana, Batang Lupar dan Embaloh Hulu. Rencana pengembangan wilayah meliputi Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah yang terdiri dari pengembangan transportasi, prasarana sumber daya air dan irigasi, energi, telekomunikasi, serta prasarana perumahan dan permukiman. b) Dilihat dari Rencana pola ruang, maka pemanfaatan ruang yang diarahkan untuk Badau adalah:

1) Kawasan Non-Budidaya (Lindung), meliputi : Kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya; - Kawasan Hutan Lindung (HL) - Kawasan Resapan Air (KRA); Kawasan perlindungan setempat; - Kawasan Sempadan Sungai; - Kawasan Sekitar Danau; Kawasan Suaka Alam; dan Taman Nasional.

2) Kawasan Budidaya, meliputi : Budidaya Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah; Budidaya Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering; Budidaya Perkebunan; Budidaya Peternakan; Budidaya Perikanan; Budidaya Kehutanan (Hutan produksi biasa dan terbatas); Pengembangan Industri dan Pengembangan Pariwisata

c) Berdasarkan posisi geografis Badau, maka wilayah sekitarnya dapat mempengaruhi perkembangan Badau. Beberapa hal yang perlu dicermati mengingat pengaruhnya terhadap perkembangan Badau adalah :

1) Dalam konteks wilayah nasional, Badau ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional. Fungsi ini ditetapkan mengingat wilayah di Badau sebagai kawasan perbatasan negara yang memiliki nilai strategis baik dipandang dari sisi sosial ekonomi maupun sosial politik.

2) Sejalan dengan pembukaan Pos Lintas Batas di Badau seperti yang tertuang

dalam RTRW Provinsi Kalimantan Barat maka Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu mengantisipasi secara dini dengan pengembangan wilayah koridor Sintang Semitau-Badau-Sarawak sebagai satuan wilayah strategis pendukung pengembangan wilayah inti

utama khususnya dan pengembangan wilayah Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya. Kegiatan yang dikembangkan di wilayah ini adalah kegiatan orientasi ekspor yang dapat memanfaatkan segala sumberdaya alam dan hasil produksi pertanian dalam wilayah inti utama dan wilayah sekitarnya terutama kawasan di sebelah Timur-Utara. Pengembangan Infrastruktur

Pengembangan kawasan lokasi prioritas pada sebuah wilayah akan memberikan konsekuensi terhadap upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan, khususnya kegiatan pertanian. Prasarana pengembangan kegiatan pertanian dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a) Irigasi
  - b) Jalan akses ke sentral produksi
  - c) Pengembangan Prasarana Air Bersih Pembangunan Sub Terminal
  - d) Teknologi Komunikasi
  - e) Sarana Produksi Sarana Pengembangan dan Penelitian
  - f) Sarana Pendidikan dan Pelatihan
  - g) Sarana Promosi
  - h) Sarana Pemasaran
  - i) Sarana Permodalan
  - j) Sarana Pengangkutan
  - k) Sarana Penyimpanan
4. Pengembangan Investasi

Industri pengolahan hasil pertanian (IPHP) yang terkait mengingat agroindustri merupakan kegiatan yang saling hubung (interrelasi) produksi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, pendanaan, pemasaran, dan distribusi hasil pertanian. Pengembangan usaha agribisnis merupakan upaya meningkatkan kuantitas, kualitas manajemen, dan kemampuan untuk melakukan usaha secara mandiri, dan memanfaatkan peluang pasar dari pelaku agribisnis. Pelaku utama agribisnis adalah petani dan dunia usaha meliputi usaha rumah-tangga, usaha kelompok, koperasi, usaha menengah, maupun usaha besar. Pelaku agribisnis tersebut merancang, merekayasa dan melakukan kegiatan agribisnis itu sendiri mulai dari identifikasi pasar yang kemudian diterjemahkan kedalam proses produksi. Pemerintah memberikan fasilitas dan mendorong berkembangnya usaha-usaha agribisnis tersebut.

## **KESIMPULAN**

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Menyusun Rencana Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu, berbasis pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menghasilkan RPJPD Tahun 2005-2025, RPJMD 2011-2015 dan RKPD, serta APBD Kabupaten Kapuas Hulu. Sebelum terbentuknya BNPP, BPP Provinsi dan BPP Kabupaten sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu menjadi bagian integral dari RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu. Namun setelah terbentuknya BNPP, BPP Provinsi dan BPP Kabupaten Kapuas Hulu, penyusunan perencanaan pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu pada Lokasi Prioritas (LOKPRI) Badau, Puring Kencana, Putusibau Utara, Putusibau Selatan, Embaloh Hulu, dan Batang Lupar, beralih kepada BNPP. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah, yang mengatur wewenang, tugas, dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Provinsi dan BPP Kabupaten/Kota dalam Pasal 6 dan Pasal 7, hakikatnya merupakan pengambilalihan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, yang memunculkan permasalahan yuridis maupun teknis dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu dari aspek penerapan asas dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan.

2. Lokpri Badau merupakan kawasan yang memiliki sumber daya unggulan potensial untuk dikembangkan mendorong kegiatan ekonomi lokal dan mendorong kegiatan unit-unit ekonomi kawasan. Posisi strategis Badau di wilayah perbatasan negara yang memiliki akses langsung dengan negara bagian Sarawak Malaysia Timur merupakan faktor pendorong (push factor) bagi perkembangan perekonomian di Kecamatan Badau dan sekitarnya, menuju terwujudnya kawasan perbatasan sebagai beranda depan NKRI.

### **B. Saran**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah, yang mengatur wewenang, tugas, dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Provinsi dan BPP Kabupaten/Kota dengan mengambil alih kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011, bertentangan dengan makna, maksud dan tujuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Karenanya secara yuridis dapat dinilai batal demi hukum atau dapat dilakukan yudisial review kepada Mahkamah Agung.

#### **Daftar Pustaka**

- Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah 1903-1978*, Alumni, Bandung, 1978.
- Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, 1990, UNPAD, Bandung.
- Soehino, 2004. *Ilmu Negara*, Yogyakarta : Liberty.
- Sri Soemantri M, 1981. *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Jakarta : Rajawali.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011. *Perbatasan Negara, dalam dimensi Hukum Internasional*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Peraturan Perundang Undangan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025).
- Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional 2010-2014.
- Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025.
- Peraturan BNPP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014.
- Peraturan BNPP Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011
- RPJM Nasional 2010-2014.
- RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, 2011-2015.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.